



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 802 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **IFFAH SUARSI, S.Gz** NIP. 199612102020122002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Nutrisisionis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/Kep/M.Pan/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Nutrisisionis dan Angka Kreditnya.;
5. Keputusan Bersama Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 & Nomor 35 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **IFFAH SUARSI, S.Gz**
NIP : 199612102020122002
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda/ (III/a)
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam Jabatan Fungsional Nutrisisionis Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 100 (Seratus).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Nutrisisionis Ahli Pertama sebesar Rp. 300,000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2022

